



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1884, 2015

POLRI. Pakaian Dinas. PNS Polri. Pencabutan.

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2015
TENTANG
PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI
PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, Kepolisian Negara Republik Indonesia memerlukan pakaian dinas yang menunjukkan identitas sebagai pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk keseragaman dan ketertiban dalam penggunaan pakaian dinas pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu pengaturan yang jelas mengenai bentuk, warna, atribut dan penggunaannya secara jelas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Pegawai Negeri pada Polri adalah anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Polri.
3. Pakaian Dinas Pegawai Negeri pada Polri adalah pakaian dan kelengkapan yang harus dimiliki atau dipakai oleh setiap pegawai negeri pada Polri dalam melaksanakan tugas.
4. Pakaian Dinas Umum adalah pakaian dan kelengkapan perorangan yang secara umum digunakan oleh Pegawai Negeri pada Polri dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sehari-hari.
5. Pakaian Dinas Khusus adalah pakaian dan kelengkapan perorangan yang secara khusus digunakan oleh Pegawai Negeri pada Polri dalam melaksanakan tugas tertentu.

6. Pakaian Dinas lainnya adalah pakaian dinas di luar pakaian dinas umum dan khusus.
7. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah barang yang dipakai untuk melengkapi pakaian dinas guna mendukung tugas pokok dan fungsi.

Pasal 2

Tujuan pengaturan Pakaian Dinas Pegawai Negeri pada Polri:

- a.sebagai pedoman dalam penyebutan dan penggunaan pakaian dinas bagi pegawai negeri pada Polri dalam melaksanakan tugas; dan
- b.terwujudnya keseragaman, ketertiban dan keteraturan penggunaan pakaian dinas di lingkungan Polri.

Pasal 3

Prinsip penggunaan Pakaian Dinas Pegawai Negeri pada Polri:

- a.legalitas, yaitu penggunaan Pakaian Dinas Pegawai Negeri pada Polri sesuai ketentuan;
- b.nesesitas, yaitu penggunaan pakaian dinas sesuai kebutuhan organisasi;
- c.keseragaman, yaitu penggunaan pakaian dinas dengan model atau bentuk, warna dan bahan dasar sesuai standar yang ditentukan;
- d.estetika, yaitu penampilan dan penggunaan pakaian dinas memperhatikan nilai kesopanan, keindahan, dan kepantasan; dan
- e.akuntabel, yaitu penggunaan pakaian dinas dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan fungsi dan tugas yang diemban.

Pasal 4

Pakaian Dinas Pegawai Negeri Pada Polri terdiri dari:

- a. Pakaian Dinas Umum;
- b. Pakaian Dinas Khusus; dan
- c. Pakaian Dinas Lainnya.

BAB II

PAKAIAN DINAS UMUM

Bagian Kesatu

Polri

Pasal 5

Pakaian Dinas Umum Polri, terdiri dari:

- a. Pakaian Dinas Upacara (PDU);
- b. Pakaian Dinas Parade (PDP);
- c. Pakaian Dinas Harian (PDH); dan
- d. Pakaian Dinas Lapangan (PDL).

Pasal 6

- (1) PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri dari:
 - a. PDU-I;
 - b. PDU-II;
 - c. PDU-III; dan
 - d. PDU-IV.
- (2) PDU-I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan untuk acara kenegaraan, upacara Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, upacara Hari Bhayangkara, upacara pelantikan Presiden/Wapres, pelantikan menjadi Kapolri dan Perwira, acara penganugerahan tanda kehormatan, upacara penerimaan/pelepasan kunjungan resmi kepala negara asing, dan ziarah gabungan TNI/Polri.
- (3) PDU-II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan untuk resepsi kenegaraan, hari nasional, hari nasional negara lain, dan Hari Bhayangkara/HUT TNI/angkatan perang negara lain.

- (4) PDU-III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan untuk upacara perkawinan, upacara pemakaman, apel kehormatan dan renungan suci.
- (5) PDU-IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan oleh:
 - a. pejabat yang melaksanakan serah terima jabatan, sidang kode etik profesi Polri dan sidang disiplin; dan
 - b. pejabat dan peserta upacara pembukaan pendidikan atau penutupan pendidikan, ziarah rombongan dan tabur bunga di laut.
- (6) Gambar, bentuk, warna, kelengkapan, atribut, dan penggunaan PDU tercantum dalam lampiran “A” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 7

- (1) PDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri dari:
 - a. PDP Komandan Upacara (PDP Danup), meliputi:
 - 1. PDP Danup-I; dan
 - 2. PDP Danup-II.
 - b. PDP Komandan Pasukan (PDP Danpas).
- (2) PDP Danup-I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, digunakan oleh Danup pada upacara hari besar nasional, upacara hari Bhayangkara, dan upacara parade/defile.
- (3) PDP Danup-II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, digunakan oleh Danup pada upacara hari kesadaran nasional atau setiap tanggal 17-an.
- (4) PDP Danpas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan oleh Danpas pada upacara hari besar nasional, upacara Hari Bhayangkara, upacara parade/defile dan upacara hari kesadaran nasional dengan pasukan bersenjata atau tidak bersenjata.
- (5) Gambar, bentuk, warna, kelengkapan, atribut, dan penggunaan PDP tercantum dalam lampiran “B” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.